



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK : xxxx tempat tanggal lahir : Bone, 11 September 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon I;

2. **Pemohon II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Bone, 10 April 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama : xxxx
Tempat/ Tanggal Lahir : Samarinda, 07 September 2005
Umur : 18 tahun
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : xxxx

Tempat/ Tanggal Lahir : Bottoe, 28 Juni 2002

Umur : 21 tahun

NIK : xxxx

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan : Karyawan PT. TKBM

Nomor HP : 085351356517

Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx pada tanggal 04 September 2023;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan UPT Puskesmas Sambaliung Nomor : xxxx pada tanggal 05 September 2023 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan Hamil;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ada memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : xxxx pada tanggal 06 September 2023, yang dikeluarkan Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq.

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxx melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara (*prodeo*);

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir dipersidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir dipersidangan dikarenakan saat ini Pemohon I masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut Pemohon II hadir dimuka persidangan untuk mencabut permohonannya dengan alasan untuk merubah permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir dipersidangan dikarenakan saat ini Pemohon I masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II mencabut permohonannya sebelum masuk pada pokok perkara, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (*prodeo*), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR. dari Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Roby Rivaldo, S.H.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | R | 000,00 | |
| | | p | | |
| 2. Biaya Proses | : | R | 000,00 | |
| | | p | | |
| 3. Biaya | : | Rp | | 000,00 |

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan		
4. PNBP :	Rp	000,00
Panggilan		
Pertama		
5. Biaya :	Rp	000,00
Redaksi		
6. Biaya :	Rp _____	000,00
Materai		
Jumlah :	Rp	000,00
(nol rupiah)		